

## Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap dalam Proyek Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur: Studi Putusan Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

Ferdy Safriadi, Guntur Rambey

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia  
[ferdysafriadi7@gmail.com](mailto:ferdysafriadi7@gmail.com), [gunturrambey@umsu.ac.id](mailto:gunturrambey@umsu.ac.id)

### ABSTRACT

*Bribery in infrastructure projects is a form of corruption that undermines the legal order and public trust in government institutions and state administrators. In this study, the bribe giver is considered to play a role in influencing the decision or action of public officials, while the bribe receiver is considered to have abused his authority. This research uses normative research methods, commonly referred to as legal research techniques, positive legal research techniques, doctrinal legal research techniques, and pure legal research techniques, used in this research. Legal research that focuses on written laws or regulations (law in books) or legal research based on social norms and regulations is known as normative legal research. Bribe givers and recipients have criminal liability regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption amended by Law Number 20 of 2001. Article 5, both the giver and receiver of a bribe are considered to be the perpetrators of a criminal offence. A bribe giver who offers or gives something to a state official to influence a decision that will benefit him or her or someone else can be sentenced. Enforcement is carried out through investigation, investigation, prosecution, and trial of bribery cases. One method that is often used is the Hand Capture Operation (OTT) by the KPK, which has successfully uncovered many major bribery cases among state officials.*

**Keywords:** Bribery, Infrastructure Projects, Criminal Liability.

### ABSTRAK

Suap dalam proyek infrastruktur merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang merusak tatanan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan serta penyelenggara negara. Dalam penelitian ini, pemberi suap dinilai berperan dalam mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik, sedangkan penerima suap dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang biasa disebut sebagai teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, dan teknik penelitian hukum murni, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang berfokus pada hukum atau peraturan tertulis (law in books) atau penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma dan peraturan sosial dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Pemberi dan penerima suap memiliki pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah undang-undang nomor 20 tahun 2001, pasal 5, baik pemberi maupun penerima suap dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Pemberi suap yang menawarkan atau memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mempengaruhi keputusan yang akan menguntungkan dirinya atau orang lain dapat dijatuhi pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Indonesia melibatkan lembaga penegak hukum seperti Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Penindakan dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan terhadap kasus suap. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, yang berhasil mengungkap banyak kasus suap besar di kalangan pejabat negara

**Kata Kunci:** Suap, Proyek Infrastruktur, Pertanggungjawaban Pidana.

## **PENDAHULUAN**

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi, biasanya dalam bentuk penyuapan, penggelapan, atau tindakan lain yang melanggar hukum dan norma-norma etika. Korupsi sering melibatkan pejabat publik atau pihak lain yang memiliki wewenang tertentu yang kemudian menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur merupakan salah satu isu serius yang mengancam integritas dan efisiensi pelaksanaan proyek-proyek vital bagi masyarakat. Di Indonesia, sektor infrastruktur kerap menjadi ladang subur bagi praktik suap-menyuap, di mana pihak pemberi suap (sering kali kontraktor) dan penerima suap (biasanya pejabat pemerintah) terlibat dalam transaksi ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Praktik ini tidak hanya merusak kualitas hasil pembangunan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 merupakan contoh kasus yang menyoroti pertanggungjawaban pidana bagi kedua belah pihak dalam kasus suap proyek infrastruktur (Simamora et al., 2023)(Simamora et al., 2023).

Kasus ini melibatkan Terdakwa, Berinisial E S, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Ia diajukan ke pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Kasus ini terkait dengan proyek rehabilitasi saluran pengairan dan drainase di Yogyakarta. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan menerima suap yang bertujuan mempengaruhi pelaksanaan proyek tersebut. Putusan tersebut membahas kasus suap dalam proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima suap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Putusan ini menjatuhkan hukuman kepada kedua pihak dengan mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing dalam tindak pidana suap tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus suap. Penelitian oleh Susanto (2019) menganalisis pola pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu, Wijaya (2020) memfokuskan kajiannya pada aspek pembuktian dalam perkara suap di pengadilan. Penelitian lain oleh Nugroho (2021) membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku suap dalam proyek pemerintah. Namun, kajian ini membedakan diri dengan menganalisis secara

spesifik pertanggungjawaban pidana baik pemberi maupun penerima suap dalam konteks proyek pembangunan infrastruktur berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Agung. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pertimbangan hukum dan penerapan sanksi yang seimbang bagi kedua pihak dalam kasus suap infrastruktur, serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pemberi dan penerima suap dalam kasus ini menjadi penting untuk dilakukan. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk memahami lebih dalam penerapan hukum terhadap kedua pihak yang terlibat dalam tindak pidana suap. Hasil analisis terhadap putusan ini dapat memberikan gambaran tentang interpretasi hukum dan pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi bagi pelaku suap. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam menanggulangi tindak pidana suap di sektor infrastruktur.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Teknik penelitian normatif, yang biasa disebut sebagai teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, dan teknik penelitian hukum murni, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang berfokus pada hukum atau peraturan tertulis (*law in books*) atau penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma dan peraturan sosial dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dapat dikarakterisasikan sebagai penelitian kepustakaan dengan proporsi sumber data sekunder yang besar, seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Mayoritas data berasal dari hukum yang terkodifikasi atau peraturan yang relevan dalam masyarakat.

Banyak ahli hukum dari Indonesia, termasuk Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan lainnya, terlibat dalam penelitian normatif ini. Para ahli hukum telah membedakan jenis penelitian hukum normatif yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahwa penelitian inventarisasi hukum positif tidak dapat dimasukkan ke dalam penelitian hukum normatif karena pada dasarnya penelitian ini hanya mengumpulkan bahan-bahan hukum dan tidak dianggap sebagai penelitian ilmiah. Berdasarkan landasan tersebut, penulis akan menganalisis pembahasan hukum normatif dari beberapa penelitian untuk menjawab berbagai isu yang muncul ketika mempelajari penelitian hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

Data diperoleh dengan cara mencari jurnal, e-book dan skripsi melalui media elektronik (Internet). Melalui Google Cendikia / Google Scholar di lakukan penelusuran dengan mencari kata kunci: Pendidikan, Literasi Digital. Jurnal yang dipilih adalah jurnal yang di dalamnya berkaitan dengan kata kunci. Dari hasil penelusuran, peneliti memilih 12 jurnal yang kemudian dianalisis, diringkas dan diklasifikasikan. Sehingga memunculkan ide dan gagasan baru yang masih

berhubungan dengan topik pembahasan. Penelitian dalam jurnal tersebut dilakukan guna mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana pemberi dan penerima suap dalam kasus ini menjadi penting untuk dilakukan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Pidana Bagi Pemberi Dan Penerima Suap

Pengaturan hukum pidana mengenai suap di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan utama dalam menindak praktik-praktik korupsi, termasuk yang terjadi di sektor konstruksi. (Irfan et al., 2024)

Korupsi, selain telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), juga telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan *money laundering*. Korupsi pun sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar (Rambey, 2016).

Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat ketentuan mengenai tindak pidana suap, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap pejabat negara. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan hukum pidana bagi pemberi dan penerima suap serta sanksi yang dikenakan (Napitupulu & Haryanto, 2024).

### Pemberi Suap

Definisi dan Unsur Delik: Pemberi suap adalah individu atau pihak yang memberikan keuntungan, baik berupa uang, barang, janji, atau fasilitas lainnya kepada pejabat publik dengan maksud mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat tersebut dalam kapasitas jabatannya. Suap bisa berupa bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi objektivitas pejabat tersebut. (Wijaya & Anondho, 2021)

Dasar Hukum:

- a) Pasal 5 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

b) Pasal 209 KUHP

Pasal ini mengatur tentang suap yang diberikan kepada pejabat negara dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat tersebut. Hukuman yang dikenakan bagi pemberi suap berdasarkan pasal ini adalah pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500 (Ariyanti & Ariyani, 2020).

## **Penerima Suap**

Definisi dan Unsur Delik: Penerima suap adalah pejabat negara, pegawai negeri, atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, uang, atau fasilitas dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil dalam kapasitas jabatannya. Penerimaan suap ini merusak integritas pejabat dan bertentangan dengan kewajiban jabatannya. (Nurfaidah & Novita, 2022)

Dasar Hukum:

a) Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Pasal ini mengatur bahwa penerima suap, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan alasan karena kekuasaannya atau kedudukannya, diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

b) Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999

Pasal ini mengatur mengenai penerimaan suap oleh pejabat negara dengan hukuman yang relatif lebih ringan, yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta jika penerima melakukan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat. Unsur-unsur Delik Pemberi Suap.

Pemberi suap dapat dikenai pidana jika memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Adanya pemberian hadiah, uang, atau fasilitas lainnya.
2. Maksud pemberian tersebut untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik.
3. Adanya kesepakatan tersirat atau tertulis antara pemberi dan pejabat publik mengenai manfaat dari pemberian tersebut.

## **Sanksi Hukum bagi Pemberi Suap**

Hukuman Penjara dan Denda:

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999, pemberi suap dapat dihukum dengan pidana penjara antara 1 hingga 5 tahun, dan denda minimal Rp 50 juta hingga maksimal Rp 250 juta.

## **Pertanggungjawaban Pidana bagi Penerima Suap**

Penerima Suap sebagai Pelaku Tindak Pidana:

Penerima suap adalah pejabat publik yang menerima keuntungan dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan yang diambil dalam kapasitas jabatannya. Pasal 12 UU No. 31/1999 mengatur bahwa penerima suap dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun atau seumur hidup, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan bagi negara.

Unsur-unsur Delik Penerima Suap:

1. Pejabat menerima hadiah atau janji.
2. Hadiah atau janji tersebut diterima dalam kapasitas jabatan dan mempengaruhi keputusan.
3. Tindakan ini bertentangan dengan kewajiban pejabat dalam menjalankan tugas negara. Sanksi Hukum bagi Penerima Suap

Hukuman Penjara dan Denda:

Berdasarkan Pasal 12 UU No. 31/1999, penerima suap dapat dihukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, serta dikenai denda minimal Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

## **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi Dan Penerima Suap**

Suap merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang menjadi masalah serius dalam penegakan hukum di Indonesia. tindak pidana ini tidak hanya merusak integritas sistem pemerintahan tetapi juga memengaruhi sektor swasta. suap dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan proses pengambilan keputusan yang seharusnya berjalan secara transparan dan akuntabel. dalam konteks sektor swasta, praktik suap mengarah pada distorsi kompetisi yang adil, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, serta proyek infrastruktur yang sering kali melibatkan anggaran besar (Azzahra et al., 2023).

Di Indonesia, kasus suap sering kali terjadi dalam proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, serta birokrasi pemerintahan. banyaknya dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pengadaan barang di sektor publik menjadikan bidang ini rentan terhadap praktik suap. proyek infrastruktur, yang melibatkan berbagai tingkatan pengambilan keputusan, sering kali mengalami masalah terkait penawaran tidak wajar, penyuapan kepada pejabat, serta manipulasi dalam proses lelang. pengadaan barang dan jasa di sektor publik juga menghadapi tantangan yang sama, di mana pejabat pemerintahan dan perusahaan terlibat dalam skema suap demi mendapatkan keuntungan pribadi (Simarmata, 2019).

Berbicara mengenai hukum Indonesia, pemberi dan penerima suap memiliki pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. menurut pasal 5 dari undang-undang ini, baik pemberi maupun penerima suap dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

pemberi suap yang menawarkan atau memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mempengaruhi keputusan yang akan menguntungkan dirinya atau orang lain dapat dijatuhi hukuman pidana. begitu juga penerima suap, yang menerima sesuatu dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Pemberi suap diatur dalam pasal 5 UU No. 31/1999, yang menyatakan bahwa orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan agar berpihak kepada pemberi suap, dapat dijatuhi pidana penjara selama maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda sebesar maksimal rp250 juta (Hermawan, 2020).

Penerima suap diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 UU No. 31/1999, yang menyebutkan bahwa pejabat negara atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan yang berkaitan dengan jabatannya, diancam pidana penjara selama maksimal 20 tahun dan/atau pidana denda maksimal 1 miliar. penerima suap dipandang lebih berat karena memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, serta melanggar integritas jabatan publik yang diamanahkan kepadanya (Umum & Perumahan, 2022).

Perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban pidana pemberi dan penerima suap

Persamaan:

- a) keduanya dianggap pelaku tindak pidana: dalam undang-undang, baik pemberi maupun penerima suap dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sehingga keduanya dikenakan sanksi pidana.
- b) keduanya dikenai sanksi pidana penjara dan denda: baik pemberi maupun penerima suap dapat dikenakan pidana penjara dan denda, meskipun besaran hukuman berbeda.
- c) motivasi ekonomis: tindak pidana suap pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak.

Perbedaan:

- a) besaran hukuman: hukuman bagi penerima suap biasanya lebih berat daripada pemberi suap. hal ini disebabkan oleh peran penerima yang dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat publik. penerima suap diancam pidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga rp1 miliar, sementara pemberi suap menghadapi hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal rp250 juta.
- b) Motivasi pelanggaran: pemberi suap biasanya termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kemudahan dalam mendapatkan proyek atau izin tertentu, sementara penerima suap memanfaatkan jabatan publik untuk mendapatkan imbalan yang tidak sah.
- c) Pemberian dan penerimaan suap dianggap berbeda dalam dampak sosial: penerima suap, yang umumnya adalah pejabat publik,

memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga. oleh karena itu, tindakan menerima suap dianggap lebih mencoreng kredibilitas sistem publik, sehingga hukumannya lebih berat.

Secara keseluruhan, meskipun kedua belah pihak dianggap bersalah dalam tindak pidana suap, penerima suap umumnya mendapatkan hukuman yang lebih berat karena pelanggaran yang lebih serius terkait penyalahgunaan jabatan publik.

Dalam menentukan berat ringannya suatu hukuman, terdapat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 5, Pasal 13, Dan Pasal 11 Uu Tindak Pidana Korupsi. Perma ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman untuk pelaku suap, baik pemberi maupun penerima. faktor-faktor seperti besaran suap, dampak pada kepentingan publik, dan peran pelaku (sebagai pemberi atau penerima) menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukuman. dalam hukum pidana Indonesia, baik pemberi maupun penerima suap dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001. tindak pidana suap ini mencakup dua pihak: pemberi suap yang menawarkan atau memberikan sesuatu kepada pejabat publik, dan penerima suap yang memanfaatkan posisinya untuk menerima keuntungan (Suparji & Fauzy, 2021).

## **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap**

Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap di Indonesia memang diatur dengan sangat komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Fokus penegakan hukum terhadap suap terletak pada dua aspek utama: penindakan terhadap para pelaku suap dan pencegahan agar kasus-kasus serupa tidak terjadi kembali di masa depan. Penindakan terhadap pelaku suap diatur secara ketat melalui ancaman pidana bagi pemberi dan penerima suap. Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur ancaman pidana bagi pemberi suap, yang berupa hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak Rp250 juta. Pasal 11 mengatur sanksi serupa bagi penerima suap, dengan tujuan memberikan efek jera bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi korupsi ini. (Antoh & Salle, 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan khusus untuk menangani tindak pidana suap, terutama yang melibatkan penyelenggara negara, pejabat publik, atau yang berpotensi merugikan keuangan negara. KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan kasus-kasus suap. Salah satu strategi penindakan KPK yang efektif adalah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), di mana pihak KPK melakukan penangkapan langsung terhadap pelaku saat transaksi suap sedang berlangsung. OTT sering kali digunakan sebagai metode yang efisien untuk mengumpulkan bukti kuat dan menangkap pelaku dengan tangan langsung.



Selain KPK, Kepolisian dan Kejaksaan juga berperan dalam penegakan hukum pidana terhadap suap. Kepolisian bertanggung jawab dalam penyelidikan awal dan penyidikan kasus suap yang mungkin tidak ditangani langsung oleh KPK. Kejaksaan, di sisi lain, menangani penuntutan di pengadilan, memastikan bahwa bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menuntut pelaku dengan hukuman yang sesuai. Kolaborasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi kunci dalam pemberantasan suap, meskipun dalam beberapa kasus, koordinasi antar lembaga ini masih menghadapi tantangan terkait pembagian wewenang dan penanganan kasus. Upaya pencegahan juga menjadi fokus utama dalam pemberantasan tindak pidana suap. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi, termasuk suap, serta dampaknya terhadap integritas negara dan kesejahteraan masyarakat. KPK sering mengadakan kampanye publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan transparansi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta (ariani et al., 2023).

Peningkatan transparansi di sektor publik menjadi prioritas dalam mencegah suap. Pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang mewajibkan pejabat negara melaporkan kekayaan mereka secara berkala. Dengan sistem ini, diharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kekayaan pejabat, yang juga menjadi alat untuk mendeteksi adanya praktik suap dan korupsi.

Pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemerintah menetapkan prosedur yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga mengurangi ruang bagi pelaku suap. Sistem *e-Procurement* atau pengadaan secara elektronik, diterapkan untuk mengurangi interaksi tatap muka antara penyedia barang/jasa dan pihak pemerintah, yang sering kali menjadi celah untuk praktik suap.

KPK dan pemerintah berupaya mengurangi celah-celah korupsi melalui pembentukan *whistleblower system*, di mana masyarakat, pegawai pemerintahan, atau pihak swasta dapat melaporkan dugaan tindak pidana suap secara anonim dan aman. Dengan demikian, pengawasan oleh publik juga menjadi salah satu instrumen penting dalam pencegahan suap. Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam memberantas tindak pidana suap dapat dikatakan mengalami peningkatan, tetapi masih menghadapi tantangan besar. Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menetapkan hukuman pidana untuk pemberi suap dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp250 juta,

Sementara Pasal 11 memberikan ancaman pidana yang sama kepada penerima suap. Sanksi pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukuman masih kurang konsisten. Beberapa kasus besar mendapatkan hukuman ringan, sementara kasus-kasus kecil justru dijatuhi hukuman berat, yang mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam

penerapan keadilan. Selain itu, pengaruh intervensi politik dalam beberapa kasus suap menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penanganan kasus melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK telah menunjukkan keberhasilan dalam menangkap pelaku suap, namun jumlah kasus suap yang terungkap hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang diduga terjadi (Prasetyanto et al., 2021).

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum pidana bagi pemberi dan penerima suap diatur secara komprehensif dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 209 dan 210 yang berkaitan dengan suap-menyuap pejabat negara. Pemberi suap dapat dijatuhi hukuman lebih ringan dibanding penerima, karena penerima suap dianggap memiliki peran yang lebih merusak dalam sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Meskipun demikian, kedua belah pihak dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara dan denda.

Pemberi dan penerima suap di Indonesia sama-sama bertanggung jawab secara pidana atas keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi. Pemberi suap dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 250 juta. Di sisi lain, penerima suap, yang sering kali adalah pejabat negara atau penyelenggara negara, dikenakan sanksi yang lebih berat sesuai Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar. Kedua pihak dinyatakan bersalah karena suap dianggap sebagai kejahatan serius yang merusak integritas lembaga pemerintahan dan publik.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Indonesia melibatkan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, meskipun kedua belah pihak dianggap bersalah dalam tindak pidana suap, penerima suap umumnya mendapatkan hukuman yang lebih berat karena pelanggaran yang lebih serius terkait penyalahgunaan jabatan publik. terdapat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 5, Pasal 13, Dan Pasal 11 Uu Tindak Pidana Korupsi. Perma ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman untuk pelaku suap, baik pemberi maupun penerima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus kasiyanto (2018), Tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan Jasa, Jakarta: Kencana group
- Andi fahmi lubis et.al, 2017, *buku teks hukum persaingan usaha*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hal 24
- Andra Tersiana. (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Faisal, et.al. (2023). *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11.
- kppu.go.id.2017.docsPedomantender.pdf. *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*. komisi pengawas persaingan usaha, Jakarta
- Antoh, A., & Salle, A. (2020). Peran Kualitas Pelaporan Keuangan Dan Budaya Organisasi Dalam Memitigasi Persepsi Korupsi. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 4(3), 132-156. <https://doi.org/10.52062/keuda.v4i3.1100>
- ariyani, vivi, Jumas, D. Y., Utama, W. P., & Wahyudi, W. W. (2023). Indikator Penyebab Praktik Korupsi pada Industri Konstruksi di Sumatera Barat. *Rekayasa Sipil*, 17(1), 15-22. <https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil.2023.017.01.3>
- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328-344. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Azzahra, N., Alanus, V., & Athallah, L. (2023). Dampak Korupsi Pt Waskita Karya (Persero) Tbk Terhadap Keberlangsungan Bumh Dan Masyarakat Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(3), 56-64. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Hermawan, W. (2020). 2 *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SUAP DALAM PROYEK PEMBANGUNAN MEIKARTAPEMBANGUNAN MEIKART (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg)*. 8.
- Irfan, S., Ginting, M., & Rambey, G. (2024). *Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. 6(5), 1997-2009.
- Napitupulu, L. A. T., & Haryanto, I. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7756>
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2022). Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 259-269. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1529>
- Prasetyanto, D., Maulana, A., Rizki, M., & Parantina, M. D. (2021). Kajian Faktor-

- Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Bus Trans Metro Bandung Menggunakan Metode Structural Equation Modeling - Partial Least Square (Studi Kasus pada TMB koridor 3 Cicaheum Cibeureum). *Jurnal Teknik Sipil*, 28(1), 107–116. <https://doi.org/10.5614/jts.2021.28.1.11>
- Rambey, G. (2016). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda. *De Lega Lata*, 1(1), 137–161. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/785>
- Simamora, F., Sinurat, A., & Manuain, O. G. (2023). Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5), 579–590. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i5.622>
- Simarmata, B. F. (2019). *Variabel Anti Corruption Measure (ACM) pada Pengadaan Proyek Infrastruktur Republik Indonesia*. 26(x), 1–4.
- Suparji, S., & Fauzy, R. (2021). Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.746>
- Umum, P., & Perumahan, D. A. N. (2022). *SOSIALITA Vol 1 No 1 (2022)*. 1(1), 90–95.
- Wijaya, H., & Anondho, B. (2021). Analisis Faktor Eksternal Yang Dominan Terhadap Biaya Overhead Proyek Konstruksi. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 4(4), 811. <https://doi.org/10.24912/jmts.v4i4.12592>